



## KEBEBASAN PENCUCIAN UANG DIPENGARUHI OLEH KEAHLIAN PIDANA MENGUASAI : PLACEMENT, LAYERING, DAN INTEGRATION (SUATU KAJIAN STUDI LITERATUR MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA)

Fadhil Raihan<sup>1</sup>, Nurnita Sulistiowati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi Universitas Mercu Buana, [fadhilraihan623@gmail.com](mailto:fadhilraihan623@gmail.com)

<sup>2</sup>Akuntansi Universitas Mercu Buana, [nitastargirl529@gmail.com](mailto:nitastargirl529@gmail.com)

Korespondensi Penulis: Fadhil Raihan<sup>1</sup>

**Abstrak:** Faktor penyebab terjadinya pencucian uang terutama terletak pada lemahnya regulasi keuangan, dan keseriusan perbankan atau pemerintah negara tertentu untuk memberantas praktik pencucian uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebebasan pencucian uang (Y), yaitu: Placement(X1), Layering(X2), dan Integration(X3). Publik meyakini bahwa faktor pendorong yang paling penting dalam mendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah belum efektifnya penegakan hukum. Demikian salah satu hasil yang disampaikan dalam *soft launching* Indeks Persepsi Publik Indonesia terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APUPPT), Selasa (20/12). Direktur Pemeriksaan dan Riset PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa selain belum efektifnya penegakan hukum, beberapa faktor lain yang mendorong terjadinya TPPU antara lain minimnya teladan dari politisi dan pejabat pemerintah, belum efektifnya pengawasan pelaksanaan aturan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, rentannya produk hukum yang memberi celah penyalahgunaan wewenang, serta sulitnya mendeteksi pihak yang merupakan pemilik harta yang sesungguhnya. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip pengenalan pelanggan, maksimalisasi fungsi dan peran PPATK serta kerjasama internasional baik secara bilateral maupun multilateral dalam memperoleh informasi tentang upaya apa saja dalam rangka pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Pencucian Uang, Placement, Layering, Dan Integration.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah.

*Money laundering* merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar

belakang dari dana kotor tersebut. Membuktikan adanya suatu *Money Laundering* bukanlah suatu hal yang mudah karena teknik atau proses pencucian uang secara esensi terdiri dari tiga tahap yaitu *Placement, Layering and Integration*. *Placement*, merupakan penempatan uang hasil kejahatan dalam bentuk simpanan tunai di bank, polis asuransi, membeli rumah, perhiasan dan sebagainya. Pada tahap inilah yang paling mudah dideteksi karena uang hasil kejahatan berhubungan langsung dengan sumbernya. *Layering*, merupakan proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau dari lokasi tertentu sebagai hasil *Placement* ke tempat lainnya, melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didisain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana illegal tersebut. *Layering* dapat dilakukan melalui pembukaan rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan kerahasiaan bank, dan bahkan menggunakan sejumlah rekening yang ditransfer ke berbagai negara, sehingga pada tahap ini lebih sulit untuk dilacak karena selalu ada intervensi mekanisme bank Internasional. *Integration*, merupakan tahap memasukkan kembali dana yang telah tidak tampak asal-usulnya tersebut kedalam transaksi yang sah.

### **Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang akan di rumuskan masalah yang akan di bahas pada artikel literature review agar lebih focus pada kajian pustaka dan hasil serta pembahasan nanti, yaitu:

1. Apakah *Placement* memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang
2. Apakah *Layering* memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang
3. Apakah *Integration* memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang
4. Apa upaya yang dapat pemerintah lakukan untuk mencegah pencucian uang

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **Pencucian uang**

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau money laundering sebagai: “rangkaiannya kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financialsystem) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal”.

Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal. Pencucian uang dikriminalisasikan sebagai tindak pidana secara tegas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

#### **Modus Modus Yang Sering Digunakan Untuk Melakukan Pencucian Uang**

Ada beberapa modus dengan menggunakan objek dan sarana yang dimanfaatkan oleh para pencuci uang dalam melakukan Money Laundering. Menurut Munir Fuady dan Bambang Setijoprodjo, seperti dikutip oleh Siahaan (Siahaan, 2002), ada 13 modus operandi

kejahatan pencucian uang, yaitu: (1) Modus secara Loan Back, yaitu dengan cara meminjam uangnya sendiri dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan yang direksi dan pemegang saham adalah ia sendiri. (2) Modus operandi C-Chase, modus ini cukup rumit dan sifatnya berliku-liku, beberapa kali ke beberapa bank lain, lalu dikonversi dalam bentuk Certificate of Deposit untuk menjamin loan. Disini Loan tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito saja. (3) Modus Transaksi dagang internasional dengan menggunakan sarana dokumen L/C yang menjadi fokus urusan bank, baik koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenai keadaan barang. Maka dalam hal ini yang menjadi sasaran Money Laundering, adalah invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada. (4) Modus penyeludupan uang tunai, membawa uang tunai melalui perbatasan antar negara pada pelabuhan laut atau bandar udara. (5) Modus pembelian perusahaan (akusisi) kemudian sahamnya dijual lagi kepada pihak lain dan menghasilkan uang, uang tersebut adalah uang yang kelihatan bersih. (6) Modus over invoices atau double invoice. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor impor dinegara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersifat tax haven) mendirikan pula perusahaan bayangan. Perusahaan di negara tax haven ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan ini membuat invoice pembelian dengan harga tinggi. Inilah yang disebut double invoice. Supaya perusahaan di Indonesia terus bertahan maka perusahaan di luar negeri memberikan loan (pinjaman). Dengan cara ini, uang kotor dari perusahaan di negara lain itu menjadi resmi masuk ke dalam negeri. (7) Modus Real Estate, yaitu menjual suatu property beberapa kali kepada perusahaan didalam kelompok yang sama. Modus yang sama pula dilakukan didalam pasar modal, yakni pembelian saham itu hanya perusahaan-perusahaan dilingkungan saja dengan tawaran harga tinggi. (8) Modus investasi tertentu, biasanya dalam bisnis transaksi barang lukisan atau barang antik, kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. (9) Modus perdagangan saham. Modus Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek Nusse Brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku kejahatan pencucian uang. (10) Modus Pizza Connection, modus ini dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan di Karabia dan Swiss. (11) Modus La Mina. Modus ini terjadi di amerika serikat tahun 1990, dana yang diperoleh dari perdagangan obat sebagai suatu sindikat. Kemudian emas batangan diekspor dari Uruguay dengan maksud supaya impornya bersifat illegal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas, kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersibdikat mafia obat bius. Penjualan dilakukan di Los Angeles, hasil uang tunai dibawa ke Bank, dengan maksud supaya seakan-akan berasal dari penjualan emas dan permata dan dikirim ke Bank New York dan dari kota ini dikirim ke bank di Eropah melalui negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Columbia guna didistribusi membayar ongkos-ongkos, untuk investasi perdagangan obat bius, tetapi sebagian besar untuk investasi jangka panjang. (12) Modus Deposit Taking. Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit Taking Institutions (DTI) di Canada. ini terkenal dengan sarana pencucian uangnya seperti Chartered Banks, Trust Companied dan Credit Union. Kasus Money Laundering yang melibatkan DTI antara lain: Transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan Treasury bills. (13) Modus Identitas Palsu, yakni memanfaatkan lembaga perbankan

sebagai pemutih uang dengan cara mendepositokan secara nama palsu, menggunakan save deposit box untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah di transfer ke tempat yang dikehendaki atau menggunakan electronic fund transfer untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap tersebut.

### **PLACEMENT**

*Placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (misalnya cek atau giro) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.

### **LAYERING**

*Layering*, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang “haram” tersebut.

### **INTEGRATION**

*Integration*, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu 'legitimate explanation' bagi hasil kejahatan. Disini uang yang 'dicuci' melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Ketiga tahap ini telah dibuat disimpulkan oleh Dekan. Wakil Dekan Bidang Akademik. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.. NIP, Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum., kumar (2012), waluyo (2013), lisanawati (2010), louis (2012), fandana ajay kuma (2012), affandi (2008), josetta (2013), nasution (2011)

## METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan studi literature atau Library Research. Kami menganalisis artikel-artikel ilmiah yang bereputasi dan juga artikel ilmiah dari jurnal yang belum bereputasi. Semua artikel ilmiah yang di citasi bersumber dari Mendeley dan Scholar Google.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Placement memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang**

Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (financial system). Pada tahap placement tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan kedalam rekening bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders Pada tahap ini, pelaku menyisipkan uang kotor itu ke lembaga keuangan yang sah. Hal ini sering dalam bentuk setoran tunai bank. Ini adalah tahap paling mengerikan dari proses pencucian karena melibatkan sejumlah besar uang tunai yang cukup mencolok dan bank diwajibkan untuk melaporkan transaksi bernilai tinggi. Placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.

### **Layering memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang**

Layering atau heavy soaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain dan dapat terdiri dari beberapa transfer bank ke bank, transfer kawat antara akun yang berbeda dengan nama yang berbeda di berbagai negara, membuat simpanan dan penarikan untuk terus mengubah jumlah uang di akun, mengubah mata uang, dan membeli barang bernilai tinggi seperti kapal, rumah, mobil, atau berlian untuk mengubah bentuk uang. Ini adalah langkah paling rumit dalam skema pencucian uang dan ini semua merupakan upaya

agar uang hasil kejahatan tersebut sulit dilacak asal dan tujuannya. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang “haram” tersebut.

### **Integration memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang**

Integration adakalanya disebut spin dry dimana Uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah performance atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa dalam berbagai kejahatan di bidang keuangan (*interprise crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.


### **Upaya yang dapat pemerintah lakukan untuk mencegah pencucian uang**

Berdasarkan hal tersebut, maka disusun UndangUndang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, antara lain:

- 1) redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang,
- 2) penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang,
- 3) pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administrative,
- 4) pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa
- 5) perluasan Pihak Pelapor,
- 6) penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya,
- 7) penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan,
- 8) pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi,
- 9) perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean,
- 10) pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang,
- 11) perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK,
- 12) penataan kembali kelembagaan PPATK,
- 13) penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi,
- 14) penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
- 15) pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

### Conceptual Framework

Berdasarkan Kajian teori dan hubungan antar variabel maka model atau Conceptual Framework artikel ini dalam rangka membangun hipotesis adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Conceptual Framework

Placement ( $x_1$ ), Layering ( $x_2$ ) dan Integration ( $x_3$ ) berpengaruh terhadap peningkatan kebebasan pencucian uang ( $y$ ).

Selain dari tiga variabel exogen ini yang mempengaruhi kinerja karyawan ( $y$ ), masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- 1) Lingkungan Kerja ( $X_4$ ): (Purba Et Al., 2017), (Sardjijo & Ali, 2017);
- 2) Motivasi Kerja ( $X_5$ ): (Riyanto, Sutrisno, Et Al., 2017a), (Bastari Et Al., 2020), (Prayetno & Ali, 2017), (Rivai Et Al., 2017), (Chauhan Et Al., 2019); dan
- 3) Budaya Kerja ( $X_6$ ): (Harini Et Al., 2020), (Elmi Et Al., 2016).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat dirumuskan untuk melakukan pencucian uang dapat dilakukan seperti di bawah ini:

1. Placement ( $X_1$ ) memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang
2. Layering ( $X_2$ ) memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang
3. Integration ( $X_3$ ) memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kebebasan pencucian uang

### Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran dari kami adalah sebaiknya pemerintah memperketat UU dan pasal terkait pencucian uang sehingga dapat memperkecil angka pencucian uang dan pelaku dapat divonis seberat-beratnya berdasarkan UUD yang berlaku, sehingga kejadian pencucian uang tidak terulang Kembali.

Pemerintah Memberikan peringatan kepada para pekerja di pemerintahan, Agar tidak melakukan pencucian uang serta memeberitahu sanksi apa yang diberikan, jika melakukan pencucian uang

#### DAFTAR PUSTAKA

- Billy Steel, Money Laundering-What is Money Laundering, Billy's Money Laundering Information Website, <http://www.laundryman.u-net.com>
- Frans Hendra Winarta, "Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan Buah Simalakama", Artikel Dalam Komisi Hukum Nasional, 1 Desember 2005. <http://www.komisihukum.go.id>
- Loebby Loqman, Kapita Selektta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian, 2002, Jakarta, Datacom
- Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, 2007, Jakarta, PT Pustaka Utama Gravity
- Yunus Husein, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional, Januari 2004, Jurnal Hukum Internasional Vol. 1 No. 2, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI
- Khairul, Mahmul S., dan Marlina, (2011), Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mercatoria, 4 (1): 33-42
- Mulyadi, M., Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bahan Kuliah Tindak Pidana Pencucian Uang, disampaikan di Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara , Medan, tanggal 28 Maret 2013
- Nasution, B., Pemahaman Rezim Anti Money Laundering di Indonesia, disampaikan pada Diskusi Hukum dengan tema "Mengenal, Mengetahui untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang", yang diselenggarakan oleh DPC PERMAHI Medan pada tanggal 5 April 2013
- Husein, Y, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional, Januari 2004, Jurnal Hukum Internasional Vol. 1 No. 2, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI
- [equ-feb2006-3- pencucian uang.pdf](#) sumber dari Nurmalawaty dosen universitas Sumatera utara